



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 84/PL.02.6-Kpt/65/Prov/XII/2020
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor 190/PL.02.6-BA/65/Prov/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), atas nama H. Udin Hianggio, B.Sc dan Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H. dengan perolehan suara sebanyak **62.143 (Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga)** suara;
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), atas nama Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Irwan Sabri, S.E. dengan perolehan suara sebanyak **109.968 (Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan)** suara;
 - c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), atas nama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **145.778 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan)** suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **18 (delapan belas)** bulan **Desember** tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh),** pukul **11.15 (Sebelas Lima Belas)** Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 84/PL.02.6-Kpt/65/Prov/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020
MODEL D.HASIL PROVINSI-KWK



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Model
D.HASIL PROVINSI - KWK
Halaman 1

PROVINSI

: KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, KPU Provinsi KALIMANTAN UTARA melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi KALIMANTAN UTARA untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1 	2 	3 	4 	5
SURYANATA AL ISLAMI	TEGUH DWI SUBAGYO	MAIMONAH	GAMALIEL HIRUNG DING	HARYADI HAMID

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)

TIM PEMERIKAAN KALISI PARTAI
ZIYAP!
Untuk KAMI RUMAH KITA
Kabupaten/Kota Pilar Provinsi

A. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
		Kab. BULUNGAN	Kab. MALINAU	Kab. NUNUKAN	Kab. TANA TIDUNG	Kota TARAKAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK	50409	26329	61709	8731	73198										220376
	PR		45689	24353	56054	7817	69932											203845
	JML		96098	50682	117763	16548	143130											424221
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		LK	409	539	616	42	478										2084
	PR		281	389	532	48	457											1727
	JML		690	928	1158	90	935											3811
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	1386	1003	1943	223	2457										7012
	PR		1148	921	1660	177	2618											6524
	JML		2534	1924	3603	400	5075											13536
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK	52204	27871	64268	8996	76133										229472
	PR		47118	25663	58266	8042	73007										212096	
	JML		99322	53534	122534	17038	149140										441568	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK	35936	20826	46607	7685	44841										155895
	PR		33826	19809	44688	6973	48423										153719	
	JML		69762	40635	91295	14658	93264										309614	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK	391	535	614	42	455										2037
	PR		270	381	551	46	434										1682	
	JML		661	916	1165	88	889										3719	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	1386	1003	1943	223	2457									7012	
	PR		1148	921	1660	177	2618										6524	
	JML		2534	1924	3603	400	5075										13536	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	37713	22364	49164	7950	47753									164944	
	PR		35244	21111	46899	7196	51475									161925		
	JML		72957	43475	96063	15146	99228										326869	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
		Kab. BULUNGAN	Kab. MALINAU	Kab. NUNUKAN	Kab. TANA TIDUNG	Kota TARAKAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	216	70	125	24	222										657
	PR		145	73	136	40	255											649
	JML		361	143	261	64	477											1306
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	93	64	95	22	115										389
	PR		89	69	113	38	164										473	
	JML		182	133	208	60	279										862	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	SURYANATA AL ISLAMI	2	TEGUH DWI SUBAGYO	3	MAIMUNAH	4	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	5	HARIYADI HAMID
---	---------------------	---	-------------------	---	----------	---	------------------------------	---	----------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)

TIM PEMERIKSAAN KOALISI PARTAI
ZIYAP!
Untuk KALIMANTAN UTARA RUMAH KITA
Kabupaten/Kota Pilar Provinsi

PROVINSI

: KALIMANTAN UTARA

Model
D.HASIL PROVINSI - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA


NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kab. BULUNGAN	Kab. MALINAU	Kab. NUNUKAN	Kab. TANA TIDUNG	Kota TARAKAN	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	98592	52181	121096	16997	146934											435800
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	174	110	266	9	111											670
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	25461	8596	24767	1842	47595											108261
4	Jumlah surat suara yang digunakan	72957	43475	96063	15146	99228											326869

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kab. BULUNGAN	Kab. MALINAU	Kab. NUNUKAN	Kab. TANA TIDUNG	Kota TARAKAN	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	H. UDIN HIANGGIO, B.Sc Dr. Drs. H. UNDUNSYAH, M.Si., M.H.	17477	8006	7132	6485	23043											62143
2	Dr. H. IRIANTO LAMBRIE H. IRWAN SABRI, SE	20298	9956	49253	3912	26549											109968
3	Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum Dr. YANSEN TP, M.Si	32758	24754	36738	4217	47311											145778
B.	JUMLAH SUARA SAH	70533	42716	93123	14614	96903											317889
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2424	759	359	359	2325											8980
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	72957	43475	96063	15146	99228											326869

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1		2			4		5	
SURYANATA AL ISLAMI	TEGUH DWI SUBAGYO			MAIMUNAH	GAMALIEL HIRUNG DING		HARIYADI HAMID	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)
	Asep	

PROVINSI

: KALIMANTAN UTARA


Model
D.HASIL PROVINSI - KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI


NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4
1				
A. DATA PEMILIH				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	220376	
		PR	203845	
		JML	424221	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	2084	
		PR	1727	
		JML	3811	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	7012	
		PR	6524	
		JML	13536	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	229472	
		PR	212096	
		JML	441568	
B. PENGGUNA HAK PILIH				
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	155895	
		PR	153719	
		JML	309614	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2037	
		PR	1682	
		JML	3719	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	7012	
		PR	6524	
		JML	13536	
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	164944	
		PR	161925	
		JML	326869	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4
1	2		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	657
		PR	649
		JML	1306
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	389
		PR	473
		JML	862

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1		2		3		4		5	
	SURYANATA AL ISLAMI		TEGUH DWI SUBAGYO		MAIMUNAH	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	GAMALIEL HIRUNG DING		HARIYADI HAMID

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)
		



PERENCANAAN KOALISI PARTAI
Untuk KALIMANTAN UTARA
Kabupaten/Kota Pilar Provinsi

PROVINSI


: KALIMANTAN UTARA


Model
D.HASIL PROVINSI - KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada	435800
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	670
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	108261
4	Jumlah surat suara yang digunakan	326869

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	H. UDIN HIANGGIO, B.Sc Dr. Drs. H. UNDUNSYAH, M.Si., M.H.	62143
2	Dr. H. IRIANTO LAMBRIE H. IRWAN SABRI, SE	109968
3	Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum Dr. YANSEN TP, M.Si	145778
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1		2		3
SURYANATA AL ISLAMI		TEGUH DWI SUBAGYO	MAIMIEL HIRUNG DING	5
				
			GAMAIEL HIRUNG DING	HARIYADI HAMID

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)
	Asep A.	

TIM PEMERIKAAN KOALISI PARTAI
ZAINAL A. PALIWANG - YANSEN TP
Untuk KALTARA RUMAH KITA
Kabupaten/Kota Pilar Provinsi

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BERITA ACARA

Nomor 190 /PL.02.6-BA/65/Prov/XII/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020**

Pada hari ini *jum'at*, tanggal *delapan belas*, bulan *desember*, tahun *dua ribu dua puluh*, bertempat di Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor, pukul **11.15 WITA** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, dengan perolehan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor urut 1 (satu) atas nama H. Udin Hianggio, B.Sc dan Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H. dengan perolehan suara sebanyak **62.143 (Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga)** suara;
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor urut 2 (dua) atas nama Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Irwan Sabri, S.E. dengan perolehan suara sebanyak **109.968 (Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan)** suara;

3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **145.778 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan)** suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Kalimantan Utara;

Dibuat di : Tanjung Selor
Pada tanggal: 18 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. SURYANATA AL ISLAMI	KETUA
2. TEGUH DWI SUBAGYO	ANGGOTA
3. MAIMUNAH	ANGGOTA
4. GAMALIEL HIRUNG DING	ANGGOTA
5. HARIYADI HAMID	ANGGOTA

1
2
3
4
5



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


SURYANATA AL ISLAMI